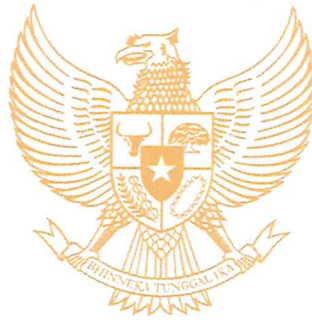




PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/ 8 TAHUN 2026

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SESUAI
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan sesuai dengan Pasal 87 huruf a dan Pasal 204 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa perumusan kebijakan daerah adalah perumusan rancangan kebijakan dimana kaidah dimaksud berasal dari analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis keuangan daerah, dan hal-hal lain diantaranya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 845);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2027, merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau penyerapan aspirasi masyarakat tahun sebelumnya/Tahun 2026.
- KEDUA : Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2027 yaitu Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi

Kerakyatan Berbasis Produk Unggulan Daerah, diantaranya adalah:

- a. Pemenuhan terhadap pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur);
- b. Penanggulangan banjir dan genangan;
- c. Ekonomi sirkular;
- d. Kesesuaian tema prioritas pembangunan Tahun 2027; dan
- e. Musrenbang kecamatan.

KETIGA : Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2027, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Juni 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
10. Para Camat Se- Kota Semarang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/8 TAHUN 2026
TENTANG
POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SESUAI SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2027

NO	OPD TUJUAN POKIR	DAERAH PEMILIHAN						Total OPD
		1	2	3	4	5	6	
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	7	3	4	3	2	20
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	18	6	3	3	1	33
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	0	0	1	0	0	1
4	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	13	11	12	14	8	6	64
5	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	9	6	11	13	5	4	48
6	DINAS KESEHATAN	8	15	12	8	6	11	60
7	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	3	0	1	0	0	4
8	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	3	13	9	13	5	4	47
9	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	5	29	12	11	5	9	71
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13	11	5	9	5	6	49
11	DINAS PEKERJAAN UMUM	11	33	27	20	29	9	129
12	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	1	13	2	9	0	0	25
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	1	1	0	1	0	4
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	1	6	0	2	2	2	13
15	DINAS PENATAAN RUANG	1	16	10	5	10	10	52
16	DINAS PENDIDIKAN	9	12	10	3	36	5	75
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	0	1	2	0	2	6
18	DINAS PERDAGANGAN	1	3	2	2	0	1	9
19	DINAS PERHUBUNGAN	48	19	8	59	119	39	292
20	DINAS PERIKANAN	5	11	6	6	4	3	35
21	DINAS PERINDUSTRIAN	1	5	1	8	1	5	21
22	DINAS PERTANIAN	4	10	6	15	7	5	47
23	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	85	307	132	328	243	168	1263
24	DINAS SOSIAL	3	4	1	3	1	1	13
25	DINAS TENAGA KERJA	1	2	4	31	3	2	43
26	INSPEKTORAT	0	0	0	0	0	0	0
27	SEKRETARIAT DAERAH	2	7	2	2	0	1	14
	JUMLAH SUB TOTAL	229	562	283	572	496	296	
	JUMLAH TOTAL	2438						

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KADAR LUSMAN